



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2024/PA. Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SEH NUR YAHYA BIN H.NONCI, NIK. 7604120107650150, Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang 01 Juli 1965, Umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jual Barang Campuran, bertempat kediaman di Dusun Kappung Tulu, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Pwl, tanggal 26 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa JUMIATI BIN SYAHIR adalah ibu kandung dari SYARIFA NUR BINTI SEH NUR YAHYA akan saat ini telah meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 7604-KM-14042023-0001 tertanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dengan

Hal.1 dari 18 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B-0062/Kua.31.03.10/PW.01/01/2024, tertanggal 22 Januari 2024 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara SYARIFA NUR BINTI SEH NUR YAHYA dengan HASBI BIN HUSAIN dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama SYARIFA NUR BINTI SEH NUR YAHYA, NIK: 7604124412070001, umur 16 tahun, Tempat dan Tanggal lahir Galung Tulu 04 Desember 2007, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum Ada, bertempat kediaman di Dusun kappung Tulu, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki bernama HASBI BIN HUSAIN, NIK: 7604121502030001, umur 21 tahun, Tempat dan Tanggal lahir Galung Tulu 15 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, dengan Penghasilan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) perbulan, bertempat kediaman di Dusun Kappung Tulu, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut ada hubungan keluarga dalam hal ini sepupu dua kali dan tetapi tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor B-249/445/RSHAD/II/2024 dari Rumah Sakit Hajjah Andi Depu pada tanggal 25 Januari 2024 dinyatakan tidak ditemukan kelainan fungsi reproduksi tetapi kandungan (uterus) belum cukup matang untuk menerima suatu kehamilan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan telah dilamar 3 tahun terakhir pada tanggal 20 November 2020. Keduanya pun telah menjalin hubungan sedemikian eratnya sehingga Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan anak kandungnya ;

Hal.2 dari 18 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istrinya dan sudah siap pula menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitu pun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang kepala rumah tangga;
7. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan telah merestui rencana pernikahan, atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama SYARIFA NUR BINTI SEH NUR YAHYA untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama HASBI BIN HUSEIN
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh;

Hal.3 dari 18 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama SYARIFA NUR BINTI SEH NUR YAHYA dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon bernama Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya;
- Bahwa Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya tidak sedang mengenyam pendidikan;
- Bahwa Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya mengetahui dirinya ingin dikawinkan dengan laki-laki bernama Hasbi bin Husain ;
- Bahwa Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki Hasbi bin Husain ;
- Bahwa benar Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya telah mengalami mensturasi;
- Bahwa Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya berkomitmen untuk memasang alat kontrasepsi hingga umurnya sampai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa calon suami bernama Hasbi bin Husain, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun dan bahkan kini telah melamar Syarifa Nur binti Sheh Nur Yahya;
- Bahwa orang tua calon suami telah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon dan Pemohon pun merestui pernikahan anak Pemohon dan calon suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan sendiri sebagai nelayan;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami dan anak Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapa pun dan merupakan keinginan bersama;

Hal.4 dari 18 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa orang tua dari calon suami yang bernama Husain bin Rahim dan ibu bernama Becce binti Dalle telah memberikan keterangan dimuka sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami menyatakan tidak keberatan anaknya menikah dengan Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya ;
- Bahwa benar anaknya Hasbi bin Husain akan segera dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah saling mengenal selama (satu) tahun dan bahkan sering keluar tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
- Bahwa Hasbi bin Husain dengan calon isterinya telah mengenal selama 1 (satu) tahun dan bahkan sering jalan berdua dan keluar tanpa sepengetahuan dari Pemohon, dan keduanya sepakat untuk segera dinikahkan;
- Bahwa orang tua calon suami telah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima baik oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bersedia dan siap mengarahkan dan membimbing calon suami dan anak Pemohon jika keduanya telah menjadi pasangan suami istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Kematian Istri Pemohon, Nomor 7604-Km-14042023-0001 bertanggal 14 April 2023, aslinya dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga anak Pemohon Nomor 7604122606090001, tanggal 14 April 2023, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal.5 dari 18 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 7604-CTU-2606200904879 bertanggal 26 Juni 2009, aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon, Nomor DN-32/D-SMP/K13/0017916 bertanggal 16 Juni 2022, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama No.2 Tianambung, Polewali Mandar yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan Dokter, Nomor B-249/445/RSHAD/II.2024 bertanggal 25 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hj.Andi Depu Polewali,, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon Nomor 7604121502030001, tanggal 5 Mei 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.6;
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-0067/KUA.31.03.10/PW.01/01/2024 tertanggal 22 Januari 202, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.7;

B. Saksi:

Hal.6 dari 18 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Patta bin Rasyad**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di jalan Poros Majene, Dusun Kampung Tulu, Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama Seh Nur Yahya bin H.Nonci;
 - bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
 - bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - bahwa anak Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun;
 - bahwa anak Pemohon (Syarifa Nur binti She Nur Yahya) tidak sedang mengeyam pendidikan;
 - bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hasbi bin Hasan;
 - bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarga Pemohon;
 - bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 (satu) tahun dan bahkan kini anak Pemohon telah dilamar oleh Hasbi bin Hasan;
 - bahwa anak Pemohon sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun;
 - bahwa anak Pemohon (Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya) dengan calon suami anak Pemohon sepupu dua kali, namun tidak pernah sesusuan;

Hal.7 dari 18 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah nelayan;
 - bahwa anak Pemohon (Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;
2. **Mastar bin M.Tahir**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di jalan Poros Majene, Dusun Kampung Tulu, Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Seh Nur Yahya bin H.Nonci;
 - bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
 - bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - bahwa anak Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun;
 - bahwa anak Pemohon (Syarifa Nur binti She Nur Yahya) tidak sedang mengenyam pendidikan;
 - bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hasbi bin Hasan;
 - bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarga Pemohon;
 - bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 (satu) tahun dan bahkan kini anak Pemohon telah dilamar oleh Hasbi bin Hasan;

Hal.8 dari 18 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa anak Pemohon sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun;
- bahwa anak Pemohon (Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya) dengan calon suami anak Pemohon sepupu dua kali, namun tidak pernah sesusuan;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah nelayan ;
- bahwa anak Pemohon (Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan

Hal.9 dari 18 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak dilakukan proses mediasi, karena perkara tersebut tidak termasuk perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon, Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan Pemohon bermaksud mengawinkan dengan laki-laki bernama Hasbi bin Hasan karena Pemohon telah menerima baik lamaran Hasbi bin Hasan dan anak Pemohon, Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya telah siap menjadi ibu rumah tangga serta calon istri serta calon suaminya telah aqil, baligh;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2021, Pemohon sebagai ayah dari Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Hal.10 dari 18 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya telah mengetahui kehendak Pemohon untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya dengan Hasbi bin Hasan telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun serta berkomitmen untuk menggunakan alat kontrasepsi (tidak hamil) hingga berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon, Hasbi bin Hasan telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta telah melamar Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya dan tidak bisa ditunda dengan alasan anak Pemohon telah saling kenal serta telah dilamar oleh calon suaminya (Hasbi bin Hasan), sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dikawinkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Hasbi bin Hasan karena telah melamar Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya serta telah cukup dewasa dan tidak bisa lagi ditunda meskipun anak Pemohon masih di bawah umur, dan orang tua calon suami bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Analisa Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal.11 dari 18 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Patta bin Rasyad dan Mastar bin M.Tahir;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi akta Kematian) merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) membuktikan bahwa istri Pemohon (Jumiati binti Syahir) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) membuktikan bahwa Pemohon dengan Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya mempunyai hubungan sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi akta kelahiran) merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) membuktikan bahwa anak Pemohon (Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya) baru berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Ijazah Sekolah menengah Pertama), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) membuktikan bahwa anak Pemohon (Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya) telah tamat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2022;

Hal.12 dari 18 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.5 (asli Surat Keterangan Dokter) merupakan akta otentik, bermeterai cukup, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) membuktikan bahwa anak Pemohon (Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya) kandunganya (Uterusnya) belum cukup matang untuk menerima kehamilan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon Suami), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon telah terdaftar dalam data best kependudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (asli surat penolakan pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) membuktikan bahwa pencatatan perkawinan anak Pemohon (Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya) dengan laki-laki Hasbi bin Husain ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa anak Pemohon layak diberi dispensasi kawin Untuk dapat dikawinkan dengan laki-laki Hasbi bin Husain setelah sebelumnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Hal.13 dari 18 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Syarif Nur binti Seh Nur Yahya mempunyai hubungan sebagai orangtua dengan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Syarif Nur binti Seh Nur Yahya
2. Bahwa anak Pemohon (Syarif Nur binti Seh Nur Yahya) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon (Syarif Nur binti Seh Nur Yahya) tidak sedang mengenyam pendidikan;
4. Bahwa anak Pemohon (Syarif Nur binti Seh Nur Yahya) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon (Syarif Nur binti Seh Nur Yahya) berkomitmen untuk memasang alat kontrasepsi (tidak hamil) hingga berumur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Syarif Nur binti Seh Nur Yahya tidak sekolah lagi setelah tamat SMP tahun 2022 yang lalu;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Hasbi bin Husain**, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal.14 dari 18 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya adalah anak sah Pemohon, yang akan dikawinkan dengan laki-laki Hasbi bin Hasan, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Bahwa ternyata anak Pemohon bernama Nurafni binti Ridwan baru berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Bahwa anak Pemohon, Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya telah berkomeitmen untuk memasang alat kontrasepsi (tidak hamil) sampai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Hal.15 dari 18 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon, Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya tidak sedang mengenyam pendidikan setelah tamat SMP bulan Juni tahun 2022

Bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, namun anak tersebut tidak mengenyam pendidikan lagi, selain itu Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya telah saling kenal dan sangat dekat dengan Hasbi bin Hasan, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, apalagi Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya telah dilamar oleh Hasbi bin Hasan dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarganya;

Bahwa perkembangan fisik/jasmaninya Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya menampakkan kedewasaan, apalagi Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya mengaku telah mensturasi, sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang bersangkutan telah tamat Sekolah Menengah Pertama dan tidak bersekolah lagi serta telah berkomitmen untuk tidak hamil sebelum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka anak Pemohon Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya dapat diberi dispensasi kawin dengan seorang laki-laki yang sangat dicintainya;

Bahwa adapun mengenai selisih umur antara anak Pemohon, Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya dengan calon suaminya yang terpaut 5 (lima) tahun lebih muda, menurut pendapat Hakim tidak menjadi halangan, mengingat usia reproduksi wanita terbatas/pendek dibanding dengan reproduksi laki-laki;

Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya (Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim

Hal.16 dari 18 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya dengan calon suaminya sangat akrab, sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut:

**درء المفسد مقدم علي
جلب المصلح**

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 Pemohon tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Syarifa Nur binti Seh Nur Yahya untuk menikah dengan laki-laki bernama Hasbi bin Husain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. r

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 Masehi bertepatan tanggal 24 Rajab 1445

Hal.17 dari 18 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Sarinah S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinah S, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp210.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp370.000,00

Hal.18 dari 18 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)